






	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	No.Dokumen: FTK.KEB.01 Tanggal Terbit: 15 Juli 2021 Revisi ke : 01
	PENGATURAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Halaman : 1 dari 8 hal

PENGATURAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)	Rektor		15 Juli 2021
8. Dikendalikan	Dr. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas :</p> <p>Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. <p>Tujuan Fakultas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi <p>Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.</p>
<p>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Teknik</p>	<p>Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek</p>

<p>Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari ruang lingkup kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berlaku untuk semua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Informatika dan Program Studi Teknologi Industri Pertanian.</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu; b. Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Manual SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. d. Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. e. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap Program Studi dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. f. Audit SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
<p>6. Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkeyakinan bahwa SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan,

sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi;

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:

SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Berdasarkan model manajemen ini, maka Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Berdasarkan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri menggunakan Standar dan Manual SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan Program Studi dan pimpinan Fakultas akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan pimpinan Fakultas Teknik, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses tersebut

dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:

Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keceragaman metod;
- g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- a. Melibatkan secara aktif sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. Melakukan sosialisasi kepada para pimpinan Program Studi tentang SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pelaksanaan SPMI pada aras Program Studi-Fakultas Teknik :

Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki 3 Program Studi, yaitu Teknik Sipil, Informatika dan Teknologi Industri Pertanian.

Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2017/2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus

melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada semua Program Studi dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu dari tahun 2016 - 2020, tugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Fakultas Teknik memiliki fungsi pelaksana Penjaminan Mutu yang disahkan pada tahun 2019 dengan nama Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Teknik.

Berdasar Peraturan Rektor Nomor 143 Tahun 2018 uraian tugas pokok, fungsi serta organisasi UPM adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu;
- b. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu;
- c. Menyusun perangkat organisasi dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu;
- d. Menyusun kebijakan mutu, Standar mutu/target mutu Universitas;
- e. Merencanakan dan melaksanakan sistem pengawasan internal di bidang akademik dan non-akademik;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
- g. Melaksanakan audit pelaksanaan sistem penjaminan mutu;

Berdasar Peraturan Rektor Nomor 143 Tahun 2018, Ketua UPM berkewajiban:

- a. Menyusun rencana strategis pengembangan penjaminan mutu di Fakultas Teknik UWKS;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas, khususnya terkait dengan implementasi standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Menyusun Panduan pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Teknik UWKS sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan;
- d. Mendorong terbangunnya budaya mutu di lingkungan Fakultas Teknik Universitas.

7. Manajemen
Dokumen SPMI

Dokumen SPMI Fakultas Teknik terdiri dari :

- a. Pengaturan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang terdiri dari:
 - 1) Manual Penetapan Standar SPMI;
 - 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI;
 - 3) Manual Evaluasi Standar SPMI;
 - 4) Manual Pengendalian Standar SPMI;
 - 5) Manual Peningkatan Standar SPMI;
- c. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- d. Buku Formulir Standar SPMI;

Penomoran Dokumen SPMI adalah:

KODE STANDAR SPMI, KODE DOKUMEN, KODE UNIT KERJA, KODE FORMULIR, KODE TABEL DALAM FORMULIR, KODE PROSEDUR OPERASIONAL BAKU.

Kode Standar SPMI:

1. Standar Pendidikan : PEND
2. Standar Penelitian : PENEL
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat: PkM
4. Standar Kelembagaan: LEM
5. Standar Kampus Merdeka: KMD
6. Standar Merdeka Belajar : MBJ

Kode Dokumen:

1. Kebijakan SPMI: KEB
2. Manual SPMI: MM
3. Standar SPMI: STD
4. Formulir SPMI: Form

Kode Unit Kerja:

- a. Unit Penjaminan Mutu: UPM
- b. Fakultas Teknik : FTK
 - 1) Program Studi Teknik Sipil: TSP
 - 2) Program Studi Informatika: IFT
 - 3) Program Studi Teknologi Industri Pertanian : TIP

Kode Formulir:

Fakultas. FORM.Kode Standar.Nomer Standar.

Contoh:

FTK.FORM.PEND.01.

	<p>Nomor Tabel Dalam Formulir : Ada dua kode angka pada nomor tabel, yaitu: angka romawi menunjukkan nomor standar, diikuti dengan angka biasa menunjukkan nomer urut indikator yang akan memanfaatkan data dalam formulir tersebut untuk pengukuran capaian kinerja. Contoh: Pada Standar Pendidikan Tabel I.1. Keterangan: I (huruf romawi) menunjukkan nomer Standar Kompetensi Lulusan dan angka 1 menunjukkan nomer urut indikator yaitu rata-rata IPK Mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Kode Prosedur Operasional Baku : Fakultas. Kode Prodi. POB.Kode Standar. Kode No,urut Contoh: FTK.TSP.POB.01.01 (Fakultas Teknik.Prodi Teknik Sipil.POB.Standar Pendidikan.Kompetensi Lulusan).</p>
<p>8. Daftar Standar SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>a. Standar Pendidikan dijabarkan menjadi 8 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Kompetensi Lulusan 2) Standar Isi Pembelajaran 3) Standar Proses Pembelajaran 4) Standar Penilaian Pembelajaran 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran 9) Standar Perkuliahan <p>b. Standar Penelitian dijabarkan menjadi 8 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Luaran Penelitian 2) Standar Isi Penelitian 3) Standar Proses Penelitian 4) Standar Penilaian Penelitian 5) Standar Peneliti (Pelaksana Penelitian) 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 7) Standar Pengelolaan Penelitian 8) Standar Pembiayaan Penelitian <p>c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat dijabarkan menjadi 8 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 8) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	<p>d. Standar Kelembagaan dijabarkan menjadi 9 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Visi dan Misi 2) Standar Tata Pamong 3) Standar Kepemimpinan 4) Standar Pengelolaan 5) Standar Administrasi 6) Standar Penjaminan Mutu 7) Standar Kemahasiswaan dan Lulusan 8) Standar Sistem Informasi 9) Standar Kerjasama <p>e. Standar Kampus Merdeka dijabarkan menjadi 2 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Komitmem Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2) Standar Komitmen terhadap Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi <p>f. Standar Merdeka Belajar dijabarkan menjadi 9 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Luaran Merdeka Belajar 2) Standar Isi Merdeka Belajar 3) Standar Proses Merdeka Belajar 4) Standar Penilaian Merdeka Belajar 5) Standar Dosen Pembimbing Merdeka Belajar 6) Standar Sarana dan Prasarana Merdeka Belajar 7) Standar Pengelolaan Merdeka Belajar 8) Standar Pembiayaan Merdeka Belajar 9) Standar Kerjasama Merdeka Belajar
<p>9. Daftar Manual SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar SPMI; b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI; c. Manual Evaluasi Standar SPMI; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI; e. Manual Peningkatan Standar SPMI;
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; c. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020

	<ul style="list-style-type: none">f. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;g. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;h. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKSi. Statuta UWKSj. RIP UWKSk. Renstra UWKS
--	--